



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Totok Surahmat, bertempat tinggal di Jalan Patrakomala 110.16, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tigor Awal Martinus Silitonga, S.H., M.H., dan Jono Parulian Sitorus, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tigor Silitonga & REKAN yang beralamat di Jalan Sebiay, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada Hari Senin, Tanggal 17 Oktober 2022, dengan Nomor Register 1047/SK/2022/PN TJK,

Untuk selanjutnya di disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Setiawan HS, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh, Gang Cempedak Nomor: 45-31 AD, Lingkungan II, RT: 006, RW: 000, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrullah, S.H. Noviasih Muharam, S.H., dan Wanasis Lenade, S.H., berkantor di Amrullah, S.H., & Partners Advocates And Legal
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultans yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 17 Kelurahan Telukbetung Kecamatan Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada Hari Senin, Tanggal 7 November 2022, dengan Nomor Register 1133/SK/2022/PN TJK, kemudian terdapat pergantian Kuasa Hukum Tertanggal 03 Mei 2023 didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Hari Jumat, Tanggal 5 Mei 2023, dengan Nomor Register 482/SK/2023/PN Tjk;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(BPN) Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan

Dr. Warsito, Nomor 5, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi, S.ST.,M.H., Suhani Wulandari, S.H., M.H., Mochammad Wisnu Nugroho, S.H., M.H., Hasbi Al Farisi, A.Md., Alba Zamakhsyari, S.ST., Lara Alyssa, S.Tr., Eva Yunita, Ahmad Firotulanam, S.H., Rega Reyhansyah, S.H., Wahyu Lesmi Bora, A.Md., Putri Febriany yang kesemua nya berkantor di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang pada Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2022, dengan Nomor Register 1298/SK/2022/PN TJK;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pemilik hak atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya dapat disebut sebagai benda tidak bergerak, sebagaimana dahulu dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan hak yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor : 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilik hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT** (*in casu* : Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung) yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, dahulu Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, adapun batas-batas objek tanah milik **PARA PENGGUGAT** adalah :

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ Sebelah Utara berbatasan dengan Kavling No 26 SU No. 3686/1990
- ✚ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling No 39 SU No. 3690/1990
- ✚ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavling
- ✚ Sebelah Barat berbatasan dengan Kavling No. 28 SU No. 3687 /1990

Selanjutnya disebut "**Objek sengketa**";

2. Bahwa dasar perolehan sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dapat disebut sebagai benda tidak bergerak sebagaimana berdasarkan bukti kepemilikan hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor : 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilik hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² milik **PENGGUGAT** diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 086.009.04.05/VII/1999 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT SOEKARNO, S.H di Bandar Lampung, tertanggal 8 Juli 1999 sebagaimana diuraikan dalam catatan peralihan hak Sertifikat Hak Milik *a quo* ;

3. Bahwa sejak objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10925/Sukarame I dibeli oleh **PENGGUGAT**, objek tanah *a quo* telah dikuasai oleh **PENGGUGAT** serta tanah objek tanah tidak pernah diperjualbelikan, dioper-alihkan maupun digadaikan atau dengan kata lain tanah objek sengketa *a quo* tersebut tidak pernah beralih hak keperdataan kepada pihak lain sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh **PENGGUGAT**

4. Bahwa **PENGGUGAT** juga secara terus menerus selalu melakukan kewajibannya atas tanah tersebut dengan membayar

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada Negara yang dibuktikan dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak 18.71.090.010.011-0229.0 atas nama **PENGGUGAT** ;

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN DUDUK PERKARA

5. Bahwa pada tahun 2019 **PENGGUGAT** mengetahui bahwa sebidang tanah milik **PENGGUGAT** beserta beberapa bidang tanah milik pihak lain telah dikelilingi pagar tembok permanen dan dikuasai oleh **TERGUGAT** ;

6. Bahwa sejak pembangunan pagar tembok pada objek tanah **PENGGUGAT**, kepada siapapun **TERGUGAT** tidak pernah dapat menunjukkan alas haknya atau dasar kepemilikannya atas objek tanah sehingga mendirikan pagar tembok dan menguasai objek tanah milik **PENGGUGAT** dan dapat disimpulkan bahwa **TERGUGAT** telah membangun pagar tembok diatas bidang tanah yang bukan milik **TERGUGAT** melainkan membangun pagar tembok diatas bidang tanah milik **PENGGUGAT** ;

7. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** mengetahui bahwa **TERGUGAT** telah dan sudah pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan menggugat **TURUT TERGUGAT** (in casu: Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung) yang pada pokok gugatannya Tata Usaha Negara (TUN) tersebut meminta agar **TURUT TERGUGAT** menyatakan batal/tidak sah sejumlah 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang salah satu dari kelimanya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor: 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilik hak TOTOK SURAHMAT (in casu : **PENGGUGAT**) seluas 600 M² ;

8. Bahwa kemudian **PENGGUGAT** mengetahui bahwa gugatan **TERGUGAT** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Juli 2018 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan **TERGUGAT** dan menyatakan batal/tidak sah lagi sejumlah 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang salah satu dari kelimanya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor: 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilik hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² milik **PENGGUGAT** ;

9. Bahwa seharusnya **PENGGUGAT** dan pemilik 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) lainnya yang digugat oleh **TERGUGAT** di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebenarnya adalah pihak-pihak yang penting dan berkapasitas sebagai pihak ketiga untuk harus dihadirkan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana diatur pada pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

10. Bahwa selama disidangkannya gugatan **TERGUGAT** di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, sejak awal bahkan sampai pada pembacaan putusan yang amar putusannya menyatakan batal/tidak sah sejumlah 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) yang salah satu dari kelimanya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor: 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilik hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² milik **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** maupun pemilik 4 (Empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) lainnya tidak pernah diberitahu atau diundang secara patut untuk hadir di Persidangan Tata Usaha Negara *a quo* ;

11. Bahwa berdasarkan hukum, pada saat terjadi pembatalan Sertifikat Hak Milik karena digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak menjadikan tanah yang menjadi objek sertifikat yang dibatalkan menjadi milik pihak

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



yang melayangkan gugatan Tata Usaha Negara tersebut, melainkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya bersifat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 dan tidak menggugurkan hak kepemilikan warga negara atas objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut ;

12. Bahwa fakta hukum hingga saat ini **PENGGUGAT** adalah Pemilik yang sah atas objek tanah yang saat ini sedang dikuasai oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum dan tanpa alas hak kepemilikan;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dengan sehingga ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah memiliki Sertifikat atas suatu bidang tanah ;

14. Bahwa sebagaimana berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan yang tidak saja melanggar Undang-Undang Negara, tetapi termasuk juga pada azas kesusilaan, kepatutan dan peraturan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain, melanggar hak orang lain yang dijamin hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

15. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menguasai tanah milik **PENGGUGAT** secara tanpa hak dan melawan hukum terbukti dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak **PENGGUGAT** dan tidak saja hanya melanggar hak **PENGGUGAT** melainkan juga telah terbukti melanggar kewajiban hukumnya karena telah menguasai objek tanah yang bukan merupakan milik **TERGUGAT**, melainkan milik **PENGGUGAT** ;

16. Bahwa dari uraian fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum **Pasal 1365 KUHPerdara** telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur ketentuan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Adanya Suatu Perbuatan
- Perbuatan tersebut Melawan Hukum
- Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
- Adanya Kerugian bagi Korban
- Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian ;

17. Bahwa adapun kerugian yang dialami **PENGGUGAT** akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

1) **Kerugian Materil**

Bahwa **PENGGUGAT** kehilangan hak untuk menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor : 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilih hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, dahulu Kelurahan Sukarame I, Kecamatan

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal mana apabila tanah Objek sengketa dinilai dalam bentuk sewa dan pengelolaan serta diperjualbelikan sesuai dengan harga yang berlaku sampai dengan gugatan ini diajukan **PENGGUGAT**, maka kerugian **PENGGUGAT** adalah sebesar $600 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$ (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;

2) Kerugian Immateril

Bahwa **PENGGUGAT** juga mengalami Kerugian Immateril akibat kehilangan waktu, tenaga, uang dan pikiran selama ± 3 (tiga) tahun dikarenakan **TERGUGAT** menguasai tanah Objek Sengketa dan **PENGGUGAT** selama melakukan upaya hukum maupun upaya lain sehingga sepatutnya menurut hukum apabila **TERGUGAT** dihukum membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) ;

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVAOIR BESLAG)

18. Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*ilusoir*), dan untuk menghindari objek perkara ini dialihkan dan dipindahtangankan oleh pihak **TERGUGAT** atau pihak-pihak lain serta demi menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi dari **TERGUGAT** maupun dalam rangka meminta pelunasan atas denda ganti rugi maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 ayat (1) HIR, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan milik **TERGUGAT** yakni berupa tanah dan bangunan yang terletak di ; Jalan Cengkeh Gang Cempedak No. 45-31 AD, Lingkunagn II, RT/RW : 006/000,

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ;

19. Bahwa **PENGGUGAT** juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari atas lalainya **TERGUGAT** dalam melaksanakan putusan ini ;

V. PERMOHONAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU

20. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** telah disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya **PENGGUGAT** mohon agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding, maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) ;

VI. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang dikemukakan diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus perkara dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah Pemilik hak atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dapat disebut sebagai benda tidak bergerak, sebagaimana dahulu dibuktikan berdasarkan bukti kepemilikan hak yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10925/Sukarame I dengan Gambar Situasi Nomor: 3688/1990, tanggal 28 Desember 1990 atas nama pemilih

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



hak TOTOK SURAHMAT seluas 600 M² yang terletak di Kelurahan Korpri Raya, dahulu Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, adapun batas-batas tanah milik **PENGGUGAT** adalah :

➡ Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak milik SU 3687/1990

➡ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kavling

➡ Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak milik SU 3656/1990

➡ Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak milik SU 3690/1990

4. Menghukum **TERGUGAT** atau pihak siapa saja yang mengaku memiliki hak diatas tanah Objek sengketa milik **PENGGUGAT** dan menguasai tanah Objek sengketa milik **PENGGUGAT** baik sebagian atau seluruhnya untuk menyerahkannya kepada **PENGGUGAT** tanpa beban dan syarat apapun sejak Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian materil kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

7. Memerintahkan **TERGUGAT** atau pihak siapa saja untuk membongkar pagar tembok permanen diatas tanah milik **PENGGUGAT** ;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan milik **TERGUGAT** yakni berupa tanah dan bangunan yang terletak di ; Jalan

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkeh Gang Cempedak No. 45-31 AD, Lingkunagn II, RT/RW : 006/000, Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung ;

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang nilainya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan ;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) ;

11. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini ;

12. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exa quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik/Ecourt;

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara Ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

a) EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat ditujukan untuk membatalkan **Suatu Surat Keputusan, yakni Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara** yang telah mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde)**, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : **2/G/2019/PTUN-BL Tanggal 8 Agustus 2019** yang menyatakan “ Bahwa Putusan Perkara Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : **2/G/2019/PTUN-BL Tanggal 18 Juli 2019** telah mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde)**.-
- Bahwa oleh karena Gugatan didasarkan pada Kepemilikan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) : **3688/1990 Tanggal 28 Desember 1990** atas nama **Totok Surahmat, yang telah dibatalkan** berdasarkan **PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA Nomor : 2/G/2019/PTUN-BL Tanggal 18 Juli 2019** dan telah mempunyai **Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde)**. Sehingga dan seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3688/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama Totok Surahmat, **tidak lagi dapat dijadikan Dasar Hukum** untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, karena telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung.
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan **Upaya Hukum Banding ke-Pengadilan Tinggi Tata**

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Medan, maupun mengajukan **Kasasi** ke Mahkamah Agung dan atau mengajukan **Upaya Hukum Luar Biasa** berupa **Peninjauan Kembali (PK)** ke- **Mahkamah Agung Republik Indonesia** dan bukannya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke-Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

- Bahwa oleh karenanya Pihak yang paling berwenang mengadili Perkara a quo adalah **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan** dan **Mahkamah Agung Republik Indonesia**.

Bahwa berdasarkan **Eksepsi Kompetensi Absolut** tersebut di atas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat **memberikan Putusan Sela** yang amarnya berisikan “ menolak mengadili Perkara a quo. Karena bukan menjadi Kompetensi dan atau Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A”.

b) EKSEPSI GUGATAN SALAH ORANG ATAU ERROR IN PERSONA.

- Bahwa seharusnya **yang digugat adalah Orang** atau **Person** dimana Penggugat **membeli untuk pertamakalinya** atas **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3688/1990 Tanggal 28 Desember 1990** sebagaimana yang diterangkan dalam **Poin 2 (dua) Halaman 2 (dua)** yang menyatakan “ jika Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik dimaksud dari membeli dari **sesorang** (tanpa menyebutkan nama) berdasarkan **AJB (Akta Jual-Beli) Nomor : 086.009.04.05/VII/1999** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan **NOTARIS/PPAT SOEKARNO, S.H.** pada Tanggal **8 Juli 1999.**” Sehingga yang patut dipersalahkan adalah **Orang (Person)** yang menjual **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3688/1990 Tanggal 28 Desember 1990** kepada Penggugat.

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



- Bahwa seharusnya Penggugat juga menempatkan **Turut Tergugat Yakni Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung** sebagai **PIHAK TERGUGAT** dan bukan hanya menempatkannya sebagai **TURUT TERGUGAT**. Karena yang sangat berpotensi besar dalam kesalahan menempatkan Objek Tanah Sengketa ke-dalam Peta Kadestral dan menjadi Hak Milik seseorang adalah **PIHAK TURUT TERGUGAT**.
- Bahwa Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor : **02/G/2019/PTUN-BL** Tanggal **18 Juli 2019** yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) ditujukan kepada **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung** selaku **TERGUGAT** untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **3688/1990** Tanggal **28 Desember 1990**. -
- Bahwa oleh karenanya dan semestinya Pihak yang **digugat** oleh Penggugat adalah Orang yang telah menjual objek sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **3688/1990** Tanggal **28 Desember 1990** dan **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara**.

Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan jika Pemeriksaan maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, tanpa kehadiran Penggugat karena tidak diberitahu secara patut menurut Undang-Undang, **maka alasan tidak adanya Kehadiran Para Pihak**

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



tersebut di atas bukan menjadi kewenangan Tergugat, melainkan menjadi **Kewajiban** dan **Kewenangan** Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai Lembaga Pemutus serta **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara**. Selaku Tergugat yang berwenang membuat atau menerbitkan suatu Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik.

Bahwa dengan demikian Gugatan menjadi **Salah Alamat** atau **Error In Persona**. Sehingga gugatan Layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c) EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Dengan tidak melibatkan **Orang (Person)** yang telah menjual **Sertifikat Hak Milik (SHM)** Nomor : **3688/1990** Tanggal **28 Desember 1990** kepada Penggugat maupun **Ahli Waris Mursin**, yakni Bapak **Waris Tempat Tergugat membeli Tanah**, maka Gugatan Penggugat menjadi **Kurang Pihak** dan atau **Plurium Litis Consortium**, sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam Surat Gugatannya.
- Bahwa dengan tidak melibatkan **Ke-4 (empat)** Orang yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yakni :

1. Drs. Achmad Salman yang katanya Pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 11295/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomor: 961/1992 Tanggal 29 Agustus 1992 atas nama **Drs. Achmad Salman** seluas 425 M² (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



2. **Dokter Gigi Syed Ahmad Fuad** yang katanya Pemilik dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 10926/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomo: 3689/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama **Dokter Gigi Syed Ahmad Fuad** .seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

3. **DR. Kardianto** yang katanya Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 212/(dahulu) Sukareme I (sekarang) Kopri Raya dengan Gambar Situasi Nomor : 186/2018 Tanggal 6 Februari 2018 atas nama **DR. Kardianto** seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

4. **M.Pharmo** yang katanya Pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 10927/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomor: 3690/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama **M.Pharmo** seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

Maka gugatan menjadi **Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)** dan alasan tidak adanya Kehadiran Para Pihak tersebut di atas bukan menjadi kewenangan Tergugat melainkan menjadi kewajiban dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara.**

d) **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak dapat dipahami secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat, di mana gugatan tersebut sudah mirip dengan gado-gado hukum maka Para Tergugat sangat tidak memahami maksud sebenarnya dari gugatan Penggugat hal ini terbukti dari tata cara dan substansi gugatan baik yang tertera dalam posita maupun dalam Petitum Gugatan, yang mana Penggugat terkesan telah mencampur-adukkan atau telah menggabungkan 2 (dua) *Permasalahan Hukum* yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan, yakni :

- Bahwa Penggugat di satu sisi mendalilkan seakan-akan Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)** dan kemudian di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan tentang Perbuatan Tergugat yang seakan-akan telah mempengaruhi Keputusan Tata Usaha Negara yakni sengaja melakukan Gugatan tanpa memberikan alamat Penggugat yang jelas, padahal hal tersebut bukan menjadi Kewajiban Tergugat melainkan menjadi Kewenangan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung atau menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
- Bahwa jelas secara hukum antara sengketa tentang Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan Hukum Administrasi Negara merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara terpisah dan tidak boleh diajukan dalam satu surat gugatan (Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No : **21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974**).
- Bahwa dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan, tidak terlihat adanya bukti maupun uraian yang dapat menjelaskan

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



perbuatan Tergugat **yang telah melakukan perbuatan melawan hukum** (onrechtmatigedaad), dan atau juga dapat menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar serta Ketentuan tentang Administrasi Negara.

- Bahwa selain itu pula, gugatan dari Penggugat tidak merinci tentang keberatan Penggug terhadap masing-masing Tergugat, baik terhadap Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat, **Perbuatan Melawan Hukum seperti apa** yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, Maka hal ini semakin menunjukkan ke-Absurd-an (kekabura) Gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menerima Eksepsi Tergugat dan sepatutnya gugatan Penggugat untuk **ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam **Eksepsi** menjadi Jawaban pada Pokok Perkara menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari keseluruhan Jawaban atas Gugatan Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak Keras Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa **tidak adanya kehadiran Para Pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung**, bukanlah menjadi Kewenangan dan Kewajiban Tergugat untuk menghadirkannya melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usahan Negara Bandar Lampung dan **Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung** selaku **Pejabat Tata Usaha Negara**. Pernyataan ini juga mengandung kontradiksi dimana

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Penggugat menyatakan Tanah Miliknya tersebut telah dijaga secara terus-menerus dan tidak pernah diperjual-belikan, sehingga jika demikian keadaannya mana mungkin Pengadilan **TIDAK DAPAT MENEMUKAN** keberadaan Penggugat jika Penggugat mengurus dan menjaga Tanah yang diclaim miliknya tersebut.

4. Bahwa dalil Gugatan yang menyatakan jika dengan dibataalkannya Sertifikat Hak Milik, belum tentu akan secara otomatis menjadi milik Tergugat maka Dalil itu juga **menyesatkan** dan sangat **mengkelirukan**. Dikarenakan Gugatan Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang teregister dengan Nomor : **02/G/2019/PTUN-BL** Tanggal **18 Juli 2019** didasarkan pada Penempatan SHM (sertifikat Hak Milik) di atas Tanah Milik Tergugat sehingga Tergugat mengajukan **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung**.

5. Bahwa Saksi-Saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : **02/G/2019/PTUN-BL** Tanggal **18 Juli 2019** telah menerangkan dengan jelas tentang duduk perkaranya dan telah secara terang-benderang membenarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat.

6. Bahwa Penempatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Milik Penggugat seolah-olah adalah **Puzzle Game** yakni menempatkan Gambar-Gambar Peta Tanah pada Lahan yang cocok untuk ditempati suatu gambar.

7. Bahwa jelas dan tegas yang terjadi pada hampir semua Lahan di Kelurahan Way Dadi dan Sukareme Kopri adalah atas Kesalahan Para Juru Ukur atas Pembagian Tanah Ex. HGU Way Halim dan Hak Bukaan Lahan di Rawa-Rawa Desa Sukareme, Jatimulyo di Kabupaten Lampung Selatan dan Kini melebur

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



menjadi Kota Bandar Lampung yang sebelumnya juga merupakan Kotamadya Tanjungkarang- Telukbetung.

8. Bahwa berdasarkan Pembuktian-Pembuktian tersebut maka Turut Tergugat yang waktu itu selaku Tergugat tidak dapat menjelaskan secara Prosedural Hukum atas terbitnya ke-5(lima) sertifikat dimaksud termasuk Sertifikat Hak Milik Penggugat sehingga dan sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

9. Bahwa selebih dan seterusnya Tergugat tidak perlu lagi menjawab gugatan Penggugat selanjutnya dikarenakan telah terjawab **SECARA LENGKAP** dalam **EKSEPSI TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara Ecourt pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

A. Bahwa yang menjadi objek perkara perdata mengenai Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10925 terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Gambar Situasi Nomor 3688/1990 tanggal 28 Agustus 1990 Luas 600m² atas nama Totok Surahmat;

B. Bahwa Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10925 atas nama Totok Surahmat dengan Luas 600m² terletak di Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tersebut pada tahun 2019 pernah menjadi salah satu objek sengketa gugatan Keputusan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor register 2/G/2019/PTUN-BL;

C. Bahwa kronologis tanah KORPRI dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



pemanfaatan Tanah Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menyatakan setuju melepaskan HGU perkebunan PT. Way Halim, dengan salah satu perincian peruntukkan alokasi pencadangan pembangunan Perumnas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, seluas 160 Hektar, terbagi menjadi dua bagian yaitu Perumnas Way Halim dan Perumnas KORPRI di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.10925/S.I Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Penerbitan Tanggal 13 November 1991 dengan Surat Ukur Nomor 28 Desember 1990 Tanggal 28 Desember 1990 Luas 600 M2 semula atas nama Y. Rakimin terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Nomor BPN.II/KW.367/SK/HM/1991 Tanggal 23 Juli 1991;
- Bahwa pada tanggal 4 April 1994 terjadi pencatatan peralihan jual beli menjadi atas nama Anak Agung Nyoman Oka Ananta berdasarkan Akta Jual Beli No. 053.009.01.05/III/1994 Tanggal 7 Maret 1994 melalui Notaris Soekar;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 1999 terjadi pencatatan peralihan jual beli menjadi atas nama Totok Surahmat berdasarkan Akta Jual Beli No. 086.009.040.05/VII/1999 Tanggal 08 Juli 1999 yang dibuat oleh Soekarno, S.H. selaku PPAT;

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



D. Bahwa ketentuan surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Surat Keterangan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah, sebagaimana diatur dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung:

1. Tanggal 27 Desember 1976, Nomor B/10542/II/76, perihal Petunjuk tentang tugas-tugas Kepala Kampung dan Camat dibidang Agraria;
2. Tanggal 20 Juli 1977, Nomor AG.230/DA.1682/PB.IX-77, perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat-Surat Izin dan atau Surat-Surat Keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung;
3. Tanggal 6 April 1985, No. AG.230/DA.1262/PH.XI/85, perihal Pembuatan Surat Keterangan Tanah;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti perolehan, penggarapan, dan pemilikan tanah oleh TERGUGAT berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Atas Tanah adalah cacat hukum dan menjadi Batal Demi Hukum karena sudah Dicabut keberadaannya berdasarkan:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/1977, tentang Pencabutan Surat Izin dan atau Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Negeri dan Kepala Kampung; dan
2. Bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo. Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah;

E. Bahwa sejak diterbitkannya sertipikat tersebut sudah lebih dari 5 tahun, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

F. Bahwa terhadap Putusan Tata Usaha No. 2/G/2019/PTUN.BL belum dapat dilaksanakan karena pemegang hak yakni **Totok Surahmat tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut**, sehingga berdasarkan pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan bahwa :

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



“(1) Kementerian atau Kantor Wilayah sesuai kewenangannya **tidak dapat membatalkan Produk Hukum baik karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis maupun sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**, dalam hal: a. hak atas tanah objek Sengketa/Perkara telah beralih kepada pihak ketiga; **b. pihak ketiga sebagai pemegang hak terakhir tidak menjadi pihak dalam Perkara**; dan c. pihak ketiga memperoleh hak atas tanah tersebut dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya Perkara.”

G. Bahwa terhadap Permohonan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 02/G/2019/PTUN.BL 18 Juli 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) - oleh Setiawan HS melalui Amrullah, S.H. selaku kuasa hukum telah ditindak lanjuti melalui surat No. MP. 02.03/155-18.71/I/2023 Tanggal 26 Januari 2023;

H. Bahwa Perkara Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor register 2/G/2019/PTUN-BL, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menjadi pihak Tergugat atas gugatan yang di ajukan oleh Saudara Setiawan, HS yang kini menjadi Tergugat pada perkara dengan Nomor register 194/Pdt.G/2022/PN.Tjk;

I. Bahwa Perkara Keputusan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata usaha Negara Bandar Lampung dengan nomor register 2/G/2019/PTUN-BL telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusan yang menyatakan batal/tidak sah sejumlah lima Serifikat Hak Milik yang salah satu dari kelimanya adalah Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 10925 atas nama Totok

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Surahmat yang kini menjadi objek perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor register 194/Pdt.G/2022/PN.Tjk;

J. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 33 ayat 2 menyebutkan "Permohonan Pembatalan Produk Hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak pemenang Perkara melalui Kepala Kantor pertanahan", dengan memenuhi syarat-syarat yang tertuang didalam Pasal 40 ayat 1;

K. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "Permohonan Pembatalan Produk Hukum karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan; b. fotokopi identitas pemohon yang dilegalisir dan kuasanya jika dikuasakan; c. asli surat kuasa jika dikuasakan d. fotokopi bukti-bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah pemohon yang dilegalisir; e. dokumen data fisik dan data yuridis yang diusulkan Pembatalan; f. fotokopi putusan pengadilan yang dilegalisir; g. fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi yang dilegalisir.";

L. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara bukan hak keperdataan atas tanah tersebut yang batal, hal tersebut berarti Pembatalan Sertipikat bukan pemutus hubungan hukum antara tanah dan pemegang hak atas tanah sehingga harus diputus dalam perkara ini

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar Putusan yang setidak-tidaknya menentukan kepemilikan atas tanah tersebut;

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang IA yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TURUT TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Ecourt, dan pada persidangan Hari Senin Tanggal 13 Februari 2023 Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara Ecourt;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Untuk Selanjutnya akan ditulis SHM) Nomor 10925/S.I atas nama Pemilik Hak Totok Surahmat Tertanggal 28 Desember 1990, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli (Untuk Selanjutnya akan ditulis AJB) Nomor 086.009.04.05/VII/1999 Tanggal 8 Juli 1999 yang ditanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Soekarno,S.H, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Gambar Situasi Tanah sengketa, diberi tanda P-3;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria Dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Nomor MP.02.03/655-18.71/VI/3022 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (Untuk selanjutnya akan ditulis PBB) atas nama wajib pajak TOTOK SURAHMAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (Untuk Selanjutnya Akan Ditulis KTP) dengan NIK 3277021204680025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Peta Situasi Perumahan Korpri Pemda TK I Lampung Nomor:3/1991, diberi tanda P-7;
 - 7.1. Fotokopi foto lokasi obyek perkara yang diambil dengan camera foto HP merek Samsung S20 pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-7.1;
 - 7.2 Fotokopi foto lokasi obyek perkara yang diambil dengan camera foto HP merek Samsung S20 pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-7.2;
 - 7.3 Fotokopi foto lokasi obyek perkara yang diambil dengan camera foto HP merek Samsung S20 pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-7.3;
 - 7.4 Fotokopi foto lokasi obyek perkara yang diambil dengan camera foto HP merek Samsung S20 pada tanggal 26 April 2023, diberi tanda P-7.4;
8. Fotokopi dari fotokopi denah lokasi tanah obyek sengketa ketika dilakukan pengecekan lokasi/periksa setempat di tanah objek sengketa, telah dibangun pagar tembok oleh Tergugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari print out HP Samsung S20 yang diambil pada tanggal 7 Oktober 2022 foto lokasi tanah obyek perkara yang dipasang banner oleh Tergugat, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocoknya dengan aslinya, kecuali bukti

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



surat P-3 sesuai dengan Print Out, P-5 sesuai dengan Tindakan, P-7, P7-1, P7-2, P7-3, P7-4, P-8, P-9 sesuai dengan Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ari Priyo Santosa:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tersebut dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki sebidang tanah disekitar perumahan Korpri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah dipemukiman kopri karena saksi melihat SHM tanah tersebut;
- Bahwa penggugat pernah memperlihatkan SHM tanah objek sengketa kepada saksi pada Tahun 1999;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli, saksi mengetahui karena Penggugat meminta saksi mengawasi tanah tersebut setelah dibeli penggugat, saat itu Penggugat menunjukkan SHM tanah tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, kapan tepatnya tembok ditanah objek sengketa tersebut dibangun, yang saksi tahu tembok tersebut dibangun sudah agak lama, saksi juga tidak mengetahui

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang memasang banner yang bertuliskan "Tanah ini milik Setiawan".

- Bahwa saat saksi melihat/mengetahui adanya banner yang bertuliskan "tanah ini milik Setiawan", saksi mencoba mencari Setiawan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi batas-batas tanah objek sengketa, yang saksi ingat 2 (dua) kavling dari kanan milik Penggugat yang luasnya 600 m2 sesuai SHM;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tantara, dan bertugas sejak Tahun 1996 sampai dengan Tahun 1999 di Korem Lampung, penggugat adalah atasan saksi pada saat saksi masih bekerja;
- Bahwa Penggugat memberi tugas kepada saksi untuk mengawasi tanah tersebut dari Tahun 1998 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai lokasi adalah Tergugat Setiawan, saksi mengetahui setiawan menguasai tanah objek sengketa sejak Tahun 2020 an;
- Bahwa selama saksi mengawasi tanah objek sengketa tidak pernah ada orang keberatan terhadap keberadaan saksi ditanah objek sengketa, namun saksi pernah melihat orang didepan tanah objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali di Tahun 1999;
- Bahwa saat saksi mengawasi tanah onjek sengketa atau tepatnya pada sekitar Tahun 1999, tanah tersebut merupakan persawahan yang tumbuh tidak terawat/tidak ditanam namun saat ini persawahan sudah tidak ada dan tanah sudah ditembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah diluar tembok;
- Bahwa sebelum ditembok ditanah objek sengketa sudah ada batasnya berupa tanaman hidup;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini saksi ber tugas di Lampung, saksi tidak pernah pindah domisili, namun saksi pernah sekolah pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 di Palembang;
- Bahwa jika diminta saksi bisa menunjukkan lokasi tanah milik penggugat yaitu dititik Kavling 27;
- Bahwa pada Tahun 2021 ketika saksi datang untuk mengawasi tanah objek sengkewta dan ketika saksi akan membayar PBB, tanah tersebut telah ditembok;
- Bahwa saat ini jalan sudah bagus dan tanah sudah banyak yang tembok-tembok, sebelumnya tanah tersebut semuanya berbentuk rawa-rawa;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut Tahun 1999 an, namun saksi tidak mengetahui dibeli dari siapa tanah tersebut, karena Penggugat pindah tugas dari Lampung ke Jakarta pada Tahun 1999, saksi diminta untuk mengawasi tanah, saat itu saksi kelokasi dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu Luas tanah tersebut adalah sebagian 20 x 20M² dan 30 x 30 M² yang bagian depan panjangnya 15 M² kurang 5M², untuk yang 5m² tanah milik siapa saksi tidak tahu;

2. Saksi Nur Jaenuri :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tersebut;
- Bahwa saksi menjabat menjadi Ketua RT di Wilayah Perum Korpri Sejak Tahun 2015, sampai 3 priode, sampai dengan saat ini;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tinggal di Jalan Pagar alam Gg Komando Nomor 9 Lingkungan III RT/RW 003/- Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setahu saksi lokasi yang disengketakan adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki SHM tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat lokasi maupun SHM tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa telah dipagar panel oleh Tergugat, dan pada saat pemasangan pagar panel Tergugat tidak melapor kepada saksi sebagai RT;
- Bahwa peta tanah milik Penggugat berada di kavling 27 dan rumah saksi berada di kavling 43, tanah milik Penggugat berada satu baris dengan rumah tinggal saksi;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Penggugat pada pemeriksaan setempat tersebut adalah obyek sengketa;
- Bahwa semua tanah diwilayah kompleks tanah sengketa mempunyai SHM;
- Bahwa pada saat proses terjadinya jual beli tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa Posisi tanah objek sengketa masih sama dengan yang sekarang, bedanya dulu jalan tanah sekarang sudah aspal;
- Bahwa saksi tinggal diwilayah lokasi dekat tanah objek sengketa sejak Tahun 1997, saat itu saksi mengontrak rumah dan saksi membeli rumah saksi pada Tahun 1998, saksi beli rumah saksi dari Muhamad Zaini dan rumah saksi sudah memiliki SHM;
- Bahwa pada saat Penggugat datang kerumah saksi, penggugat bersama beberapa orang dari Korem, namun Penggugat tidak melaporkan kepada saksi sebagai pamong dan tidak dititipkan kepada saksi tanah objek

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, Penggugat datang memberitahukan lokasi sengketa sudah ditembok orang;

- Bahwa yang mengurus tanah objek adalah saksi 1 Nur Jaenuri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Pagar/tembok diatas tanah objek sengketa, tiba-tiba pada Tahun 2020 Penggugat datang kerumah saksi menerangkan tanah miliknya sudah ditembok orang;
- Bahwa luas Tanah Penggugat adalah 20M2X30M2, namun tanah yang ditembok kurang dari 20M2X30M2, saksi tidak tahu milik siapa tanah diluar tembok tersebut, sedangkan disebelah kanan itu kosong/rawa tidak ada tanaman;
- Bahwa Kepala Lingkungan saat ini adalah Bapak Syahrul Hidayat dan sebelumnya bernama Bapak Nurhadi, sedangkan yang menjadi RT sebelum saksi adalah Bapak Alm Suwandi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika pada Tahun 1998 ada perkara terhadap tanah objek sengketa, akan tetapi setelah saksi menjadi RT Tahun 2020 ada perkara dan saksi tidak dilibatkan dan Saksi tidak tahu siapa Tergugat maupun tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat TT-12 berupa Salinan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Bandar Lampung (selanjutnya ditulis PTUN BL) Nomor 2/G/2019/PTUN-BL Tanggal 18 Juli 2019 kepada saksi;
- Bahwa Penggugat membayar turus PBB sampai sekarang ini;
- Bahwa Tergugat pada saat pemasangan tembok tidak melapor kepada saksi sebagai RT;
- Bahwa Tahun 1997 saksi masih mengontrak rumah di Blok C dan tahun 1998 saksi membeli rumah tidak jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi pemerintah provinsi mempersiapkan tanah di korpri untuk dipasilitasi kepada karyawan-karyawan Pemda dengan cara mencicil dan kalau sudah lunas maka langsung diserahkan SHM;

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah saksi itu ada 2 (dua) gang semua 600M² dan itu perorangan saksi beli sudah ada sertifikat, dulu ada depelover Sinar Waluyo jadi tanah Penggugat masuk dalam peta itu, Sinar Waluyo yang setahu saksi melakukan pembangunannya dan setahu saksi semua pembangunannya di ambil oleh Sinar Waluyo
- Bahwa Tanah Penggugat ini masuk dalam peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi pada kavling 27;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Tanah (Untuk Selanjutnya akan ditulis SKT) atas Nama Mursin sejak Tahun 1969, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (Untuk Selanjutnya Akan Ditulis KK) atas Nama ahli waris dari Mursin, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kepala Kantor Desa Way Huwi atas nama Mursin Nomor 400.1/15/01.12/WH/VI/2012 Tanggal 12 Juni 20212, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kepala Kantor Desa Way Huwi atas nama Soyem Nomor 400.1/14/01.12/WH/VI/2012 Tanggal 12 Juni 20212, diberi tanda T-4
5. Fotokopi surat pernyataan WARIS dan SINAH (Ahli waris Mursin), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli Waris Nomor 400.1/16/01.18/WA/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic), diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan sebidang tanah pekarangan/pertanian seluas ± 3.200 M², diberi tanda T-9
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama WARIS, diberi tanda T-10;
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk
Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Garapan atas nama WARIS kepada SETIAWAN, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan PTUN BL Nomor 2/G/2019/PTUN-BL Tanggal 18 Juli 2019, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi KTP atas Nama Setiawan HS NIK 1871102503800010, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Hasil identifikasi lapangan/peta (tanah milik Mursin/Setiawan), diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Gubernur tentang peruntukan tanah korpri, diberi tanda T-15

16. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 206/10/HK/2001 tanggal 13 September 2001 tentang penetapan kembali peruntukan dan penggunaan tanah di Kelurahan Way Halim Permai dan Sukarame I Kecamatan Sukarame serta Kelurahan Tanjung Senang dan Perumnas Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-12 Fotocopi dari Salinan asli, T-15 dan T-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunarto:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi pada Tahun 2023, sebanyak 2 (dua) kali bersama 3 (tiga) orang temanya;
- Bahwa Penggugat datang kerumah saksi untuk menanyakan sawah atau lokasi sengketa tersebut siapa yang membuat pagar tembok;
- Bahwa Setiawan adalah orang yang membeli tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa, yang berbentuk sawah, karena selama ini yang menggarap tanah objek sengketa (sawah) adalah saksi, namun sebelumnya tanah objek sengketa tersebut di kelola Bapak saksi bernama Waris dan sawah tersebut diperoleh bapak saksi dari kakak saksi yang bernama Mursalin;
- Bahwa saksi ikut menggarap sawah tersebut sejak saksi umur 9 (sembilan) Tahun sekitar Tahun 1990 an, tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa saksi kenal dengan ARI PRIYO SANTOSO dan pernah datang kerumah;
- Bahwa dahulu saksi paham lokasi sengketa tetapi sekarang sudah tidak paham karena sudah banyak rumah;
- Bahwa kalau dulu posisi tanah segi empat tetapi sekarang sudah seperti bukti P-14 yang diarsir karena luas tanah adalah seluas 4000 M² dan berkurang menjadi 3800 M²;
- Bahwa saksi mengetahui posisi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah ribut didepan lokasi karena lokasi tersebut bukan tanah miliknya dan akhirnya dibayarkan;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemilik tanah adalah kakek saksi yang bernama MURSIN;

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti Surat Keterangan Hak Tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa MURSIN mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu WARIS dan SINAH;
- Bahwa pada saat MURSIN membagi warisan diketahui kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sidang di PTUN BL dan saksi menjadi saksi yang putusannya adalah pembatalan SHM tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Nur Jaenuri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kakek saksi MUHSIN meninggal dunia karena saksi masih kecil;
- Bahwa Istri MUHSIN adalah SOYEM;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa atas perintah kakek saksi MUHSIN, saksi meneruskan dari bapak saksi WARIS dari Tahun 1990 an bersama kakak saksi;
- Bahwa Luas tanah sengketa 4000 M² akan tetapi dilapangan orang datang memundasi sehingga luasnya tanah berkurang menjadi 3200 M² saksi ukur dan bentuk tanah yang awalnya persegi empat akan tetapi sekarang lokasi tanah merucut merupakan tanah garapan;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin ke RT karena dahulu belum ada RT di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui meminta ijin ke RT atau tidak karena saksi sudah lama tidak kelokasi;
- Bahwa Tergugat membeli tanah dari bapak saksi WARIS, tanah yang dijual seluas 3200 M² seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima kompensasi dalam bentuk uang tetapi melalui kelurahan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat Tahun 2012;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah garapan awalnya seluas 4000 M² bentuk persegi empat, sekarang berubah menjadi seluas 3200 M² tahun 2012 bentuk tanah menjadi merucut karena ada orang yang mundasi;
- Bahwa yang membuat pagar beton di tanah objek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa kondisi tanah tersebut sekarang ada tembok beton namun sebelumnya ada yang pondasi;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah dilokasi belum bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada persidangan di PTUN BL;
- Bahwa Pak WARIS sudah meninggal dunia, saksi mempunyai kakak perempuan dan saksi sendiri yang mengetahui jual beli dengan Tergugat;
- Bahwa Wilayah lokasi sengketa masuk Sukarame;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa sidang di PTUN BL;
- Bahwa Transaksi jual beli tanah sengketa antara WARIS dengan SETIAWAN dilaksanakan di rumah saksi Tahun 2012 saat itu bapak saksi WARIS masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana rumah tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa orang tua saksi yang menawarkan tetapi tidak kenal sebelumnya dengan Tergugat;
- Bahwa Tanah tersebut milik kakek saksi MURSIN, yang diperoleh dengan cara menggarap membuka lahan rawa ditanami padi di tahun 1969 dan saksi mengetahui bahwa tanah digarap oleh kakek saksi dari mbah saksi karena saat itu saksi belum lahir, buka garapan 4000 M² dan setelah kakek meninggal beralih ke bapak saksi WARIS;
- Bahwa batas-batas tanah tahu tetapi tidak mengetahui mata angin yaitu berbatas dengan Disen dan sebelahny berbatas dengan Djakijo, dan sebelahny lagi berbatas dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak Agung Nyoman dan Y.Rakimin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tembok dibangun;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lupa siapa yang mengetahui jual beli tanah tersebut antara Bapak saksi WARIS dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika tanah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung;
- Bahwa Tanah objek sengketa dikuasai Tergugat sejak Tahun 2012;
- Bahwa saksi lupa umur saksi berapa tahun pada saat tanah dijual;
- Bahwa Penggugat datang kerumah saksi menanyakan tanah Penggugat ada yang membuat patok-patok;
- Bahwa pernah ada kompensasi, saksi lupa siapa yang bayar bayar kompensasi kepada saksi, berapa jumlah kompensasi yang saksi terima;

2. Saksi Sidarman, SIP:

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengenal WARIS karena WARIS pernah meminta diterbitkan SPORADIK atas tanah sengketa yang terletak daerah di Korpri;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi menerbitkan SPORADIK atas dasar ada segel, lokasi dan saksi pergi kelokasi, saat itu luas tanahnya adalah yang luasnya 800 M²;
- Bahwa isi SPORADIK menerangkan keadaan tanah, dan saat tidak ada yang melakukan pengukuran, seporadik dibuat atas nama Tergugat;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengeluarkan SPORADIK tidak melakukan pengukuran hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja;
- Bahwa saksi tidak berkewajiban melakukan pengukuran saksi mengeluarkan SPORADIK atas pengakuan saja tidak ada dilakukan pengukuran atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Y.Rakimin, Anak Agung Nyoman dan Totok Surahmat;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Keterangan Hak Tanah pada Tahun 2012 luas tanah 4000 M² ;
- Bahwa saya tidak tahu dengan bukti surat Surat Pernyataan (bukti T-5) tersebut;
- Bahwa bukti T-8 benar tandatangan saksi yang ada di SPORADIK tersebut dan saksi yang membuatnya berdasarkan surat yang diajukan yang bersangkutan dan selanjutnya saya datang ke lokasi tetapi tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat mendapatkan tanah dari pewaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual kepada Tergugat;
- Bahwa saksi yang membuat Surat Pernyataan Kepemilikan tersebut dan benar itu tandatangan saksi, saksi buat berdasarkan pengakuan pihak saja;
- Bahwa bukti T-10 benar tanda tangan saksi dalam Surat Pernyataan Kepemilikan tersebut;
- Bahwa Tidak dicantumkan berapa ganti rugi;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi sengketa bersama dengan Tergugat dan WAWAN pada saat membuat Surat Pernyataan Kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui persidangan di PTUN BL;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nur Jaenuri dan Ari Priyo Santoso;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat SPORADIK tahun 2012;
- Bahwa SPORADIK adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang isinya pernyataan para saksi, luas dan asal usul tanah dan belum pernah di perjual belikan, surat keterangan tanah dan surat pernyataan;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan SALIM, SOLIMIN, ERFAN dan SUKEMI;
- Bahwa yang datang kepada saksi pada saat pembuatan SPORADIK ada 3 atau 4 orang, yang saksi tahu adalah WARIS dan TERGUGAT SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak tahu SALIM menandatangani SPORADIK;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Lurah yang menjadi Lurah adalah ADI SURYA;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah membaca Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor:G/088/D.A/HK/1977 tentang pencabutan surat-surat izin atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung;
- Bahwa bukti tertulis TT-9 Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor:G/088/D.A/HK/1977 tentang pencabutan surat-surat izin atau surat-surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali menjabat Lurah di Tahun 2017 di Korpri Jaya akan tetapi obyek tanah sengeкта masuk wilayah Korpri Jaya dan saksi membuat SPORADIK sebelum dipecah, dipecah di akhir Desember 2017 karena dibagi pemekaran menjadi 4 kelurahan;
- Bahwa sepanjang orang datang mengakui mengajukan tanah itu miliknya dan ada buktinya maka saksi terbitkan SPORADIK;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada orang yang mengajukan SPORADIK tersebut bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya jual beli tanah sengketa yang saksi tahu adalah ganti garapan;
- Bahwa pada saat saksi turun kelokasi kondisi tanah masih sawah semua, ada patok, bentuk tanah persegi empat masih satu hamparan akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;

3. Saksi Ahmad Kurniawan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan WARIS dan SETIAWAN
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah antara WARIS dan SETIAWAN dan saksi melihat jual beli tanah tersebut karena tanah saksi berada disisi disebelah kanan dengan tanah milik WARIS;
- Bahwa bukti tertulis T-14 berupa hasil Pemeriksaan Setempat menurut Tergugat, Posisi tanah sengketa adalah yang diarsir sedangkan tanah saksi diseberang jalan;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa sudah lama kurang lebih 7 (tujuh) tahun
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena saksi tinggal di Perum Korpri sejak Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1995

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak Tanah Korpri berada sebelum sawah dan setatusnya HGU sedangkan tanah sawah bukan tanah korpri dan belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta perumahan Korpri
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tahun 2023;
- Bahwa WARIS menggarap tanah sengketa sejak Tahun 1991 sampai dengan Tahu 2016 atau 2017, setelah itu ada bangunan sampai sekarang yang membuat bangunan adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NUR JAENURI , yang saksi kenal ARI PRIYO SANTOSO;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa pernah di Gugat di PTUN BL
- Bahwa sejarah tanah dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 1995 adalah tanah sawah dan Tahun 1995 sudah Perumahan Negeri;
- Bahwa Tanah saksi disamping rumah besar sebelah kiri lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang disengketakan tanah milik Penggugat;
- Bahwa setatus administrasi tanah saksi saat ini masih SPORADIK; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah No.10925/S.I Kelurahan Sukkarama I atas nama Totok Surahmat, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No.BPN.II/KW.367/SK/HM/1991 Tanggal 23 Juli 1991, diberi tanda T.T-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Anak Agung Nyoman Oka Ananta Kepada Soekarno,S.H, diberi tanda T.T-3;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Soekarno,S.H Tanggal 22 Maret 1994 2002, diberi tanda T.T-4;
5. Fotokopi Akta Jual beli No.053.009.01.05/III/1994 Tanggal 7 Maret 1994 atas nama M Yosep Rakimin (Y Rakimin) dan Anak Agung Nyoman Oka Ananta, diberi tanda T.T-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Totok Surahmat Kepada Soekarno,S.H, diberi tanda T.T-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan atas nama Soekarno,S.H Tanggal 8 Juli 1999 2002, diberi tanda T.T-7;
8. Fotokopi Akta Jual beli No.086.009.04.05/VII/1999 Tanggal 8 Juli 1999 atas nama Anak Agung Nyoman Oka Ananta kepada Surahmat, diberi tanda T.T-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 Nomor G/088/D.A/III/1977, diberi tanda T.T-9;
10. Fotokopi Peta Situasi No.3/1991 Perumahan Korpri Pemda Tk.I Lampung, diberi tanda T.T-10;
11. Fotokopi Peta Situasi No.3/1991 Perumahan Korpri Pemda Tk.I Lampung, diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 10927/S.I dan Surat Ukur No.3690/1990 Tanggal 28 Desember 1990, diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 212/Korpri Raya (dh.M.212/Sukarame I), diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 78/Korpri Raya (dh.10923/Sukarame I), diberi tanda TT-14;
15. Bukti-bukti fotokopi b Fotokopi dari print out alikasi GEO KKP Peta Hasil Pemeriksaan Setempat, diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung NomorG/280/DA/HK/1986, diberi tanda T.T-16;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor590.156.41.1987 perihal Pegumuman Tanah Sukarame Tanggal 28 Januari 1987, diberi tanda T.T-17;

18. Fotokopi Surat Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Teluk Betung NomorAG.230/DA.1982/PH.IX-77 Perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung NomorG/088/D.A/IIK/1977 Tentang Pencabutan Surat-Surat Keterangan atas Tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung, diberi tanda T.T-18;

19. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tanggal 28 Juni 1977 NomorG/088/D.A/HK/1977 Tentang pencabutan surat-surat izin dan atau surat keterangan atas tanah yang pernah dikeluarkan oleh kepala-kepala negeri dan kepala-kepala kampung, diberi tanda T.T-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT-1 sampai dengan TT-19 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-16, T.T-17, T.T -18, T.T-19 diambil dari copi dari copi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada Hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 untuk selengkapny sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai: “Adanya Perbuatan Melawan Hukum (untuk selanjutnya akan ditulis PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat sejak Tahun 2019 tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat, telah menguasai dan melakukan Pembangunan Tembok pagar keliling dengan tembok permanen/beton di tanah objek sengketa, sebelum Tergugat membangun pagar beton keliling Penggugat telah memiliki alas hak kepemilikan tanah objek sengketa, namun terkait legalisasi kepemilikan tanah tersebut, Tergugat telah melakukan gugatan pada PTUN Bandar Lampung (BL), namun Penggugat selama Persidangan berlangsung di PTUN sampai dengan Putusan dibacakan tidak pernah menerima panggilan sidang secara patut, adapun hasil dari Putusan PTUN BL adalah SHM Nomor 10925/Sukarame I dengan gambar Situasi Nomor 3688/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama Totok Surahmat seluas 600M2 dinyatakan batal/tidak sah, dalam Putusan Nomor: **2/G/2019/PTUN-BL** Tanggal **18 Juli 2019** PTUN BL tidak menyatakan jika tanah yang menjadi objek sengketa menjadi milik Tergugat atau Milik Penggugat, namun faktanya saat ini tanah objek sengketa sampai dengan adanya gugatan aquo dikuasai Tergugat;

Menimbang bahwa khusus tentang eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili yang bersifat Absolut telah dipertimbangkan dan diputus lebih dahulu dalam putusan sela Nomor 194/Pdt/G/2022/PN.Tjk Tanggal 3 April 2023, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa putusan dimaksud menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya amar putusan menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini:

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang belum dipertimbangkan, dalam Putusan Sela tersebut, akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa tergugat dalam Jawabanya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Gugatan Salah Orang Atau *Error In Persona*;**
- 2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak Atau *Plurium Litis Consortium*;**
- 3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas *IKabur Atau Obscuur Libel***

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Salah Orang Atau *Error In Persona*

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, menyatakan jika Gugatan Penggugat salah orang yang pada pokoknya diuraikan seperti dibawah ini:

- Bahwa seharusnya orang yang digugat oleh penggugat adalah orang atau person dimana penggugat membeli untuk pertamakalinya tanah objek sengketa yang tercatat dalam SHM Nomor:10925/S.I, dalam hal ini Penggugat memperoleh tanah objek sengketa karena membeli dari seseorang (tanpa menyebutkan nama) berdasarkan AJB Nomor: 086.009.04.05/VII/1999 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan NOTARIS/PPAT SOEKARNO, S.H. pada Tanggal 8 Juli 1999 sehingga yang patut dipersalahkan adalah orang (Person) yang menjual tanah objek sengketa pertama kali pada Penggugat:
- Bahwa seharusnya penggugat menempatkan Turut Tergugat yakni Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung sebagai PIHAK TERGUGAT dan bukan hanya menempatkannya sebagai TURUT TERGUGAT, mengingat yang sangat berpotensi besar dalam kesalahan

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



menempatkan Objek Tanah Sengketa ke-dalam Peta dan menjadi Hak Milik seseorang adalah PIHAK TURUT TERGUGAT.

- Bahwa Putusan PTUN Nomor:02/G/2019/PTUN-BL Tanggal 18 Juli 2019 yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung selaku TERGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni berupa SHM Nomor: 10925:

- Bahwa dengan demikian seharusnya pihak yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang telah menjual tanah objek sengketa pertama kali pada Penggugat, dan Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, gugatan pengugat telah jelas dan terang serta mudah dipahami, pada pokoknya gugatan pengugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan PMH, karena Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, Tergugat telah membangun tembok panel/beton diatas tanah objek sengketa, Tergugat juga telah memasang banner bertuliskan "Tanah Ini Milik Setiawan. HS berdasarkan Putusan Pengadilan No.2/G/2019/PTUN-BL Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde)", padahal tergugat mengetahui jika tanah objek sengketa telah ber SHM diterbitkan pada Tahun 1990, dan tergugat juga telah menggugat Penggugat ke PTUN BL, dalam perkara tersebut penggugat tidak pernah dipanggil secara sah menurut hukum acara, dan terhadap poin seharusnya Kepala Kantor BPN menggugat Terkait penggugat, dengan demikian eksepsi tergugat yang menyatakan penggugat seharusnya menggugat pihak penjual tanah yang dibeli

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Penggugat adalah eksepsi yang keliru dan hanya alibi yang dibangun tanpa dasar hukum, untuk itu eksepsi tergugat harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verlaard), terhadap eksepsi tergugat perihal tergugat harusnya menempatkan Turut Tergugat Yakni Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Kantor BPN Kota Bandar Lampung sebagai PIHAK TERGUGAT, bukan menempatkannya sebagai TURUT TERGUGAT, penggugat menyatakan eksepsi tersebut sangat tidak beralasan hukum, secara hukum Penggugat berhak untuk menentukan pihak siapa saja yang dapat ditarik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak menentukan pihak siapa saja yang melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dengan membangun tembok pada tanah objek sengketa, dan memasang bener yang bertuliskan Tanah Ini Milik Setiawan. HS berdasarkan Putusan Pengadilan No.2/G/2019/PTUN-BL Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) padahal tergugat tahu terhadap tanah objek sengketa telah terbit SHM No 10925/S.I., dan SHM Tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan PTUN No.2/G/2019/PTUN BL Tanggl 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kewenangan dari Penggugat untuk menggugat dan mendudukan siapapun sebagai pihak Tergugat yang menurutnya telah merugikan Penggugat maka Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga patut ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak Atau Plurium Litis Consortium:

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, menyatakan jika Gugatan Penggugat kurang Pihak atau *Liurium Litis Consortium*, pada pokoknya seperti diuraikan dibawah ini:

- Bahwa dengan tidak melibatkan orang yang telah menjual tanah objek sengketa SHM Nomor 10925/S.I kepada penggugat ataupun ahli waris Mursalin yakni Bapak Waris tempat Tergugat membeli tanah, maka gugatan penggugat jadi kurang pihak;
- Bahwa seharusnya penggugat melibatkan juga Ke-4 orang yang memiliki SHM yang telah dibatalkan oleh PTUN yakni

1. Drs. Achmad Salman, Pemilik SHM Nomor: 11295/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomor: 961/1992 Tanggal 29 Agustus 1992 atas nama **Drs. Achmad Salman** seluas 425 M² (Empat Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

2. Dokter Gigi Syed Ahmad Fuad, Pemilik SHM Nomor: 10926/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomo: 3689/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama **Dokter Gigi Syed Ahmad Fuad** .seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

3. DR. Kardianto Pemilik SHM Nomor: 212/(dahulu) Sukareme I (sekarang) Kopri Raya dengan Gambar Situasi Nomor: 186/2018 Tanggal 6 Februari 2018 atas nama **DR. Kardianto** seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

4. M.Pharmo Pemilik SHM Nomor: 10927/Sukareme I dengan Gambar Situasi Nomor: 3690/1990 Tanggal 28 Desember 1990 atas nama **M.Pharmo** seluas 600 M² (Enam Ratus Meter Persegi) yang terletak di Desa/kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung.

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan eksepsi Tergugat tersebut sangat tidak beralasan hukum, sebagai mana pada replik pada poin sebelumnya dijelaskan secara hukum Penggugat berhak untuk menentukan pihak siapa saja yang dapat ditarik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat, penggugat sebagai pihak yang dirugikan berhak menentukan pihak siapa saja yang melanggar hak Pengugat, karena Penggugat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak menentukan pihak siapa saja yang melanggar hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat siapapun pihak yang ditarik oleh penggugat untuk masuk sebagai Tergugat dan /Turut Tergugat merupakan otoritas sepenuhnya penggugat yang berkepentingan, sepanjang penggugat merasa hak atau kepentingannya telah dirugikan dan/atau pihak pihak tertentu dirasa telah merugikan hak/kepentingannya maka penggugat boleh atau berhak melayangkan suatu gugatan hukum terhadap pihak-pihak tersebut, demikian sebaliknya apabila Penggugat tiada merasa bahwa pihak tertentu telah merugikan hak/kepentingannya maka tiada beralasan baginya untuk melayangkan suatu gugatan hukum terhadap pihak tersebut sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur atau Obscur Libel:**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat menyatakan Gugatan Penggugat sangat tidak dapat dipahami secara jelas dan tegas oleh Tergugat, Tergugat sangat tidak memahami maksud sebenarnya dari gugatan Penggugat hal ini terbukti dari tata cara dan substansi gugatan baik yang tertera dalam posita maupun dalam Petitum Gugatan, yang mana Penggugat terkesan telah mencampur-adukkan atau telah menggabungkan 2 (dua) Permasalahan Hukum yang berlainan dan atau berbeda makna dan artinya yang dinarasikan ke dalam satu gugatan, yakni :

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



- Bahwa Penggugat di satu sisi mendalilkan seakan-akan Tergugat telah melakukan PMH (Onrechtmatigedaad) dan kemudian di sisi lain Penggugat juga memperlmasalahakan tentang Perbuatan Tergugat yang seakan-akan telah mempengaruhi Keputusan Tata Usaha Negara yakni sengaja melakukan Gugatan tanpa memberikan alamat Penggugat yang jelas, padahal hal tersebut bukan menjadi Kewajiban Tergugat melainkan menjadi Kewenangan Kantor BPN BL atau menjadi Kewenangan PTUN BL.
- Bahwa jelas secara hukum antara sengketa tentang PMH dengan Perbuatan Hukum Administrasi Negara merupakan dua permasalahan hukum yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, yang semestinya Penggugat mengajukan gugatan tersebut secara terpisah dan tidak boleh diajukan dalam satu surat gugatan (Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No:21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1974).
- Bahwa dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan, tidak terlihat adanya bukti maupun uraian yang dapat menjelaskan perbuatan Tergugat yang telah melakukan PMH (onrechtmatigedaad), dan atau juga dapat menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar serta Ketentuan tentang Administrasi Negara.
- Bahwa selain itu pula, gugatan dari Penggugat tidak merinci tentang keberatan Penggugat terhadap masing-masing Tergugat, baik terhadap Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat, PMH seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka hal ini semakin menunjukkan ke-Absurd-an (kekabura) Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat menanggapi dalam repliknya, pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat cukup dan tegas dan mudah untuk dipahami, Penggugat telah menegaskan objek peradilan PTUN adalah tentang Administratif Surat Keputusan Pejabat Tata

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sedangkan dalam objek perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah Penguasaan Tanah dan PMH yang dilakukan tergugat didasari surat-surat garapan artinya Tergugat melanggar Hak keperdataan tanah milik Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian diperlukan pembuktian lebih lanjut yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara dengan demikian maka eksepsi ini patut dan beralasan hukum untuk ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari tergugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pengugat, tergugat dan turut tergugat dalam jawabanya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan alasan sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi persengketaan antara para pihak yang berperkara adalah mengenai Apakah Perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa, kemudian diatas tanah tersebut dibangun pagar beton dan ditemeli bener yang bertuliskan Tanah Ini Milik Setiawan. HS berdasarkan Putusan Pengadilan No.2/G/2019/PTUN-BL Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), dan Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM Nomor 10925/Sukarame I dengan gambar situasi Nomor 3688/1990, Tanggal 28 Desember atas nama Pemilik Hak Totok Surahmat seluas 600M2 yang terletak di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung, membuat Penggugat mengalami kerugian adalah perbuatan Melawan Hukum?

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya diatas, dan Tergugat, Turut Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-6, dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P- kecuali bukti surat P-3 sesuai dengan Print Out, P-5 sesuai dengan Tindakan, P-7, P7-1, P7-2,P7-3,P7-4, P-8,P-9 sesuai dengan Print Out.dan telah pula dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materi Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat, dan (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalanya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 dampai dengan T-16, demikian pula Turut Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi Tanda TT-1 sampai dengan TT-19, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-12 Fotocopi dari Salinan asli, T-15 dan T16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti T.T-16, T.T-17, T.T -18, T.T-19 diambil dari copi dari copi, terhadap bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang bea materi Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Tergugat, dan Turut Tergugat dan Untuk Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Tergugat yang telah menguasai bidang tanah objek sengketa kemudian diatas tanah objek sengketa tersebut kemudian dibangun pagar beton dan ditemplei bener yang bertuliskan Tanah Ini Milik Setiawan. HS berdasarkan Putusan Pengadilan No.2/G/2019/PTUN-BL Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde), dan Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM Nomor 10925/Sukarame I dengan gambar situasi Nomor 3688/1990, Tanggal 28 Desember atas nama Pemilik Hak Totok Surahmat seluas 600M2 yang terletak di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung adalah PMH, ban berakibat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara Terlebih dahulu Majelis Hakim kan mempertimbangkan syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan, maka majelis hakim berpendapat sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023 dengan kesimpulan masing-masing pihak adalah:

1. Penggugat:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan jika lokasi yang didatangi pada saat Periksa Setempat adalah Tanah objek sengketa

GAMBAR (Buatkan Gambar)

Adapun batas-batas tanah objek sengketa menurut penggugat adalah

- Sebelah Utara berbatas dengan Kavling No.26 SU No.3686/1990
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kaving
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kavling No 39 SU No 3690/90
- Sebelah Barat berbatas Kaveling No. 28 SU No3687/1990

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Tanah Objek sengketa tercatat pada SHM No.10925/Sukarame I dan saat ini ditanah objek sengketa telah berdiri pagar keliling tembok beton, yang dibangun oleh Tergugat adapun Tanah objek sengketa berupa Tanah Rawa dan di dalam pagar beton tumbuh satu pohon;

Adapun luas tanah adalah 600 M2, dengan rincian luas tanah 30 M dikalikan 20 M (30 M Xn 20 M);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Objek sengketa Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan terkait dengan Tanah Objek sengketa, terdapat selisih Panjang pada bagian Timur tanah objek sengketa, data yang dimiliki Penggugat bagian sisi timur adalah 20 M, sedangkan dilokasi tanah objek sengketa pada bagian sisi sebelah timur pagar beton hanya sepanjang 15M, dengan demikian terdapat selisih kurang sepanjang 5M terhadap Panjang Tembok pada bagian sisi timur, mengingat Panjang Tembok pada sisi sebelah timur adalah 15M, dan setelah ditanyakan kepada para pihak baik itu pengugat maupun tergugat, pemilik atau yang menguasai tanah seluas 5M diluar tembok pada sisi sebelah timur tersebut tidak dikenal oleh penggugat maupun tergugat;

2. Tergugat;

Bahwa tanah objek sengketa menurut kuasa tergugat luasnya sebatas yang telah dibangun tembok pagar oleh tergugat, dengan luas 450M2 (15 M X 30 M), untuk selebihnya batas-batas tanah objek sengketa sama dan sesuai dengan Penggugat;

3. Turut Tergugat

Bahwa Turut Tergugat menyatakan luas tanah sebagaimana SHM Nomor 10925/S.I dengan gambar situasi Nomor 3688/1990, Tanggal 28 Desember atas nama Pemilik Hak Totok Surahmat seluas 600M2 yang terletak di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk mempertimbangkan Bukti Surat P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-8, P-9, dan terhadap bukti surat menjelaskan jika bukti surat tersebut diambil pada saat pemeriksaan setempat dengan demikian bukti surat tersebut menggambarkan kondisi atau keadaan tanah objek sengketa yang telah dibangun pagar beton oleh tergugat, demikian juga dengan selisih Panjang sisi tanah objek sengketa pada sisi timur, tergugat hanya membangun tembok beton sepanjang 15 M X 30 M = 450 M sedangkan tanah objek sengketa sesuai gugatan penggugat adalah 20M X 30 M = 600 M, terhadap selisih 5M tersebut penggugat tidak mengetahui siapa pemilik tanah atau yang menguasai tanah 5M milik Penggugat yang berbatasan dengan tembok yang dibangun Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas maka diperoleh fakta Hukum;

- Bahwa benar tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang sama;
- Bahwa terhadap luas dan batas yang ditunjukkan oleh Pengugat dan Tergugat tidak sama, Penggugat dengan luas 600M² (20 M X 30 M) sedangkan tergugat seluas 450M (15 M X 30 M²) sesuai dengan tanah yang dibangun tembok oleh Tergugat;
- Bahwa benar terdapat selisih atau perbedaan tanah objek sengketa yang terletak pada sisi sebelah timur tanah objek sengketa seluas 5 M X 30 M = 150 M² yang berada diluar tembok yang dibangun oleh Tegugat, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pihak yang menguasai tanah seluas 5 M X 30 M = 150 M² tersebut tidak diketahui oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat guna kepastian hukum dan terangnya suatu perkara maka dianggap perlu untuk menarik subjek hukum yang secara jelas dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, dalam hal ini

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum tersebut adalah orang yang menguasai tanah seluas 5 M X 30 M = 450 M yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tepatnya pada bagian timur tanah objek sengketa, karena adanya perbedaan Panjang tanah pada bagian sebelah timur tanah objek sengketa, Pengugat mendalihkan tanahnya 20M X 30M = 600 M², sedangkan Tergugat mendalihkan 15M X 30 M = 450 M² sehingga ada selisih seluas 5M X 30 M = 450 M², dan Majelis Hakim menganggap perlu untuk menarik pihak atau subjek hukum yang menguasai tanah seluas 5 M X 30 M = 150 M² yang berbatasan dengan sisi tembok sebelah timur objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kekurangan subjek hukum juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak yang dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tapi tidak dimasukan sebagai pihak justru akan merugikan pihak penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut (eksekusi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan gugatan pihak penggugat maka Majelis Makim berpendapat adanya kepentingan hukum yang harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan dari para pihak diluar yang berperkara yaitu pihak yang menguasai selisih tanah seluas 5 M X 30 M = 150 M², oleh karena SHM Nomor 10925/S.I dengan gambar situasi Nomor 3688/1990, Tanggal 28 Desember atas nama Pemilik Hak Totok Surahmat seluas 600M² yang terletak di Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kotamadya Bandar Lampung telah di batalkan dengan Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN-BL maka dengan demikian terhadap status tanah objek sengketa kembali kepada keadaan semula sebelum SHM 10925 di terbitkan, sehingga untuk lengkapnya

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaan perkara dengan mengedepankan asas audi et alteram partem maka subjek hukum dari pemilik tanah atau yang menguasai tanah sepanjang 5 M X 30 M = 150 M² yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut tentu saja harus di dengarkan dan atau dilibatkan guna mendapatkan fakta hukum yang sebenar-benarnya untuk mencapai rasa keadilan yang diharapkan didapat terkait dengan perkara Aquo, putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim diharapkan merupakan putusan yang final dan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan/ dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara tersebut, hal ini bisa terjadi jika di dalam suatu perkara berjalan harus melibatkan semua pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai perlu diketahui siapa pemilik tanah sepanjang 5 M X 30 M = 150 M² yang berbatasan dengan tanah objek sengketa dan pemilik tanah atau yang menguasai tersebut juga haruslah diikutkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pemilik tanah atau yang menguasai tanah seluas 5 M X 30 M = 150 M² yang berbatasan pada sisi sebelah timur tembok dari tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim telah membuat gugatan penggugat tidak lengkap, ketidaklengkapan tersebut membuat gugatan dapat dianggap kurangnya pihak (Plurum Litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat karena gugatan dari penggugat dari segi formalitas konstruksi gugatan adalah gugatan Penggugat kurang pihak, maka sebagaimana disebutkan tentunya akan menyulitkan pertimbangan Majelis Hakim dan juga menyulitkan pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi), sehingga Majelis Hakim secara Jabatan (ex-officio) menyatakan gugatan penggugat dari segi formalitas gugatan mengandung cacat Formal;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat kurang pihak (Plurum Litis Consortium), maka hal tersebut merupakan cacat formil dari gugatan penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluris Litis Consortium), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh petitum penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard), maka penggugat haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 283 Rbg Dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijike Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Kamis Tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk Tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada Hari Senin dan tanggal 31 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risma Situmorang, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Relas Penggugat.....	:		
5.....P	:	Rp	30.000,00;
NBP Relas Tergugat	:		
6.....P	:	Rp	910.000,00;
anggihan	:		
7.....S	:	Rp	100.000,00;
umpah	:		
8.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran	:		
9.....P	:	Rp	25.000,00;
enggandaan	:		
10.....P	:	Rp	1.630.000,00;
emeriksaan Setempat	:		
Jumlah	:		<u>Rp2.805.000,00;</u>

(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Halaman 62 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor **194/Pdt.G/2022/PN Tjk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)